



P U T U S A N

No. 2126 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUSNI bin ZAINUDDIN ;**
tempat lahir : Medan ;
umur / tanggal Lahir : 52 tahun / 06 Juni 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Murai Belakang, Kelurahan Aek
Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota
Sibolga ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Nelayan / Nahkoda ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yusni bin Zainuddin pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2009 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Perairan Pulau Palambak Kecil, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, pada titik koordinat 02'06.281 Lintang Utara dan 097' 26.203 Bujur Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, dengan sengaja memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya Sat Pol / Air Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya 1 (satu) unit kapal KM. Bintang New J and J GT.57 No. 1679 / SSD berbendera Indonesia yang dinahkodai oleh Terdakwa Yusni bin Zainuddin yang berada di lokasi perairan Kabupaten Aceh Singkil pada titik koordinat 02'06.281 Lintang Utara dan 097' 26.203 Bujur Timur, yang berada 4 (empat) Mill dari Pulau Palambak Kecil di wilayah perairan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Singkil, yang diduga berasal dari luar wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Atas informasi tersebut Tim Sat Pol / Air Polres Aceh Singkil langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Pada saat Tim Sat Pol / Air Polres Aceh Singkil sampai di lokasi, Tim Sat Pol / Air Polres Aceh Singkil menemukan 1 (satu) unit kapal nelayan yang bernama KM. Bintang New J and J GT.57 No. 1679 / SSD yang baru selesai melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di Pulau Bengkaru dan Pulau Sarang Baung dengan menggunakan alat Purse Seini (Pukat Cincin) Pelagis Kecil. Selanjutnya Tim Sat Pol / Air Polres Aceh Singkil langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen kapal KM. Bintang New J and J GT.57 No. 1679 / SSD tersebut ternyata diketahui kapal KM. Bintang New J and J GT.57 No.1679 / SSD tersebut tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) di wilayah Aceh Singkil. Selanjutnya Tim Sat Pol / Air Polres Aceh Singkil langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Bintang New J and J GT.57 No. 1679 / SSD lengkap dengan perlengkapannya tersebut ke dermaga Singkil untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Yusni bin Zainuddin pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2009 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Perairan Pulau Palambak Kecil, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil pada titik koordinat 02'06.281 Lintang Utara dan 097' 26.203 Bujur Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan, daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, Terdakwa Yusni bin Zainuddin bersama anak buah kapal (ABK) KM. Bintang New J and J GT.57 No. 1679 / SSD telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di Pulau Palambak Kecil, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil pada titik koordinat 02'06.281 Lintang Utara dan 097' 26.203 Bujur Timur dengan menggunakan alat Purse Seini (Pukat Cincin) Pelagis Kecil. Adapun cara Terdakwa Yusni bin

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2126 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin melakukan penangkapan ikan tersebut dengan cara membuang jangkar dan selanjutnya Terdakwa Yusni bin Zainuddin memerintahkan anak buah kapal (ABK) untuk menghidupkan lampu dan mengarahkannya ke dasar laut, setelah ikan terkumpul selanjutnya jaring diturunkan, lalu Terdakwa Yusni bin Zainuddin bersama anak buah kapal (ABK) menunggu selama beberapa jam setelah itu lampu dimatikan, kemudian Terdakwa Yusni bin Zainuddin memerintahkan anak buah kapal (ABK) untuk mengangkat jaring tersebut, bahwa Terdakwa Yusni bin Zainuddin melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Aceh Singkil tidak mempunyai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 02 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusni bin Zainuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan", sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primer" ;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Yusni bin Zainuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Pukat Cincin (Purse Seline) beserta pelampung ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Bintang New J and J GT 57 No. 1679 / SSD ;
 - 1 (satu) bundel map warna biru yang berisi dokumen berupa :
 1. Surat Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan ;
 2. Surat Laik Operasi (SLO) ;
 3. Surat Keterangan Transmitter VMS Off Line ;
 4. PAS-TAHUNAN ;
 5. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan ;
 6. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill atas nama Nahkoda saudara Yusni ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2126 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill atas nama KKM saudara Dharma Karya Nasution ;
 8. Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar setempat ;
 - Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan / lelang ikan hasil penangkapan KM. Bintang New J and J ;
- Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 09 / Pid.B / 2010 / PN.SKL tanggal 04 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Yusni bin Zainuddin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair” ;
- Membebaskan Terdakwa Yusni bin Zainuddin oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Yusni bin Zainuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi jalur penangkapan ikan” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusni bin Zainuddin oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan Terdakwa Yusni bin Zainuddin segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kapal KM. Bintang New J and J GT 57 No. 1679 / SSD ;
 - 1 (satu) set Pukat Cincin (Purse Seline) beserta pelampung ;
 - 1 (satu) bundel Map warna biru yang berisi dokumen kapal berupa :
 - SIUP-I dan SIPI yang dikeluarkan dari Departemen Kelautan dan Perikanan ;
 - Surat Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan ;
 - Surat Laik Operasi (SLO) ;
 - Surat Keterangan Transmitter VMS Off Line ;
 - PAS-TAHUNAN ;
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan ;
 - Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill atas nama Nahkoda saudara Yusni;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2126 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kecakapan 60 Mill atas nama KKM saudara Dharma Karya ;
- Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar setempat ;
Dikembalikan kepada pemiliknya, melalui Terdakwa ;
- Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 66 / PID / 2010 / PT-BNA. tanggal 19 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 Maret 2010 No : 09 / Pid.B / 2010 / PN-SKL, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09 / Akta.Pid / 2010 / PN-SKL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Juni 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2126 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut pada halaman 7 paragraf 1 dan halaman 8 paragraf 2 dengan pertimbangan hukumnya :

Cakupan permasalahan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 pada dakwaan Primair adalah sekedar hanya mengatur mengenai kewajiban untuk memiliki SIPI bagi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia dan/atau laut lepas, dalam hal ini Pasal 93 ayat (1) tersebut tidak mengatur atau menentukan tentang suatu daerah penangkapan atau jalur penangkapan yang telah ditentukan dalam sebuah SIPI, sehingga *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa rumusan atau maksud dari Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 semata-mata hanya mengatur tentang kewajiban untuk memiliki SIPI bagi setiap Subjek Hukum yang melakukan kegiatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut ;

Terhadap pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan jelaslah bahwa kapal Bintang New J and J GT 57 tersebut memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) di wilayah Perairan Sumatera Bagian Barat Samudra Hindia, bukan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana fakta pada saat dilakukan penangkapan oleh Sat Pol / Air Polres Aceh Singkil terhadap Kapal Bintang New J and J tersebut yang pada saat itu sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Palambak Kecil Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil atau pada titik Koordinat 02'06.281 Lintang Utara dan 097'26.203 Bujur Timur ;
2. Bahwa tujuan Pemerintah mengeluarkan peraturan serta sanksi pidana mengenai setiap kapal penangkap ikan wajib memiliki SIPI untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah yang telah ditentukan di dalam SIPI tersebut adalah agar tidak terjadinya perselisihan dengan nelayan-nelayan lain, sehingga setiap kapal penangkap ikan memiliki wilayah penangkapan ikan masing-masing, dan juga SIPI tersebut dikeluarkan berdasarkan Gross Ton (GT), sehingga di sini jelaslah bahwa KM Bintang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2126 K / PID.SUS / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J and J dengan GT 57 yang dinahkodai oleh Terdakwa Yusni bin Zainuddin hanya boleh melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Sumatera bagian Barat Samudra Hindia sesuai dengan SIPI yang dimiliki, bukan di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi jalur penangkapan ikan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu Terdakwa melakukan penangkapan ikan di luar zona yang ditentukan dalam SIPI yang diperuntukkan bagi Terdakwa. Terdakwa melakukan penangkapan ikan di daerah yang masuk wilayah Aceh Singkil yang sebenarnya berada di luar zona izin yang dimilikinya ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan peundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **J A K S A / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKIL** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Januari 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** ttd./ **H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

ttd./ **R. Imam Harjadi, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2126 K / PID.SUS / 2010